

**PASANGAN CALON PERSEORANGAN-YANG DINYATAKAN-TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)  
2015**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 24/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015, 4 HLM  
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 22/Kpts/KPU-Prov-  
007/TAHUN 2015 TENTANG PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG DINYATAKAN TIDAK  
MEMENUHI SYARAT (TMS) PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2015**

**ABSTRAK :**

Bahwa Untuk Melaksanakan Keputusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 01/PS/BWSL.BENGKULU.07.00/VI/2015 tanggal 27 Juni 2015 serta melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan 17 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Walikota dan Wakil Walikota, mengatur persyaratan Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam pemenuhan persyaratan minimal dukungan dalam pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015, maka KPU Provinsi Bengkulu melakukan penetapan perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-007/Tahun 2015 tentang Pasangan Calon Perseorangan Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemenuhan Persyaratan Dukungan Dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan LN RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 ( LN RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan LN RI Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 2854); UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU ( LN RI Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan LN RI Nomor 5678); PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 9 Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2015; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 15/Kpts/KPU-Prov-007/Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 24/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015 diatur tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-007/TAHUN 2015 Tentang Pasangan Calon Perseorangan Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pemenuhan Persyaratan Dukungan Dalam Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015

**CATATAN :**

Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2015.

-